

**POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG
DISTANCE RELATIONSHIP* SUPIR ALS DI HUTAPUNGKUT JULU
KECAMATAN KOTANOPAN DAN KAITANNYA DENGAN
PERWUJUDAN KELUARGA
*SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum
(S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

SAIDAH LUBIS

NIM: 21070008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG
DISTANCE RELATIONSHIP* SUPIR ALS DI HUTAPUNGKUT JULU
KECAMATAN KOTANOPAN DAN KAITANNYA DENGAN
PERWUJUDAN KELUARGA
*SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum
(S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

SAIDAH LUBIS

NIM: 21070008

Pembimbing I

Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Pembimbing II

Dr.M.Fadhlan Is, Lc.M.
NIP. 198510252019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

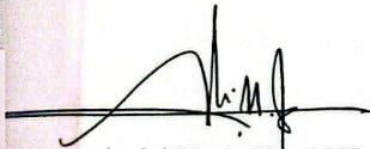
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Saidah Lubis NIM. 21070008 dengan judul **"Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan dan Kaitannya dengan Perwujudan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah"** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2025

Pembimbing I



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Fadhlán Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

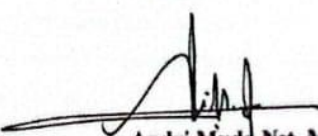
Skripsi yang berjudul: "*Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS Di Hutapungktu Julu Kecamatan Kotanopan Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*" a.n SAIDAH LUBIS NIM. 21070008. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, September 2025
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

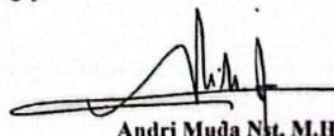

H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

Sekretaris


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Penguji


H. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


Vito Dasrianto, S.H.I, M.H
NIP. 198902102019031013


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumayr Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

NOTA DINAS

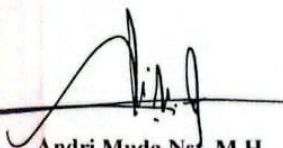
Nomor	:	Panyabungan,	September 2025
Lampiran	:	Kepada	
Perihal	:	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA	
		di	
		Tempat	

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Saidah Lubis, NIM. 21070008 yang berjudul **"Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan *Long Distance Relationship* Supir ALS Di Hutapungktu Julu Kecamatan Kotanopan Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*,"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkannya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih
Wassalam

Pembimbing I



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Pembimbing II



Dr.M.Fadhlan Is, Lc.M.A
NIP. 198510252019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Saidah Lubis
Nim : 21070008
Semester : 8
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat/ Tgl. Lahir : Hutapungkut Julu/ 14 Februari 2002
Alamat : Hutapungkut Julu, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat dengan judul **“Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan *Long Distance Relationship* Supir ALS Di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*,”** adalah benar karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Dengan demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Panyabungan, Juli 2025

Format saya



Saidah Lubis
Nim. 21070008

Abstrak

Saidah Lubis, Nim: 21070008. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam hubungan yang sah, sekaligus memberikan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi rahmat. Dalam mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, Kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta ketatnya persaingan dalam dunia kerja membuat banyak pasangan suami istri memilih tinggal terpisah (long distance relationship) demi mencukupi kebutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pola pemenuhan hak dan Kewajiban pasangan long distance relationship supir ALS dan Kaitannya dengan perwujudan keluarga samawa di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara. Informan yang diwawancarai adalah supir ALS, Keluarga supir ALS, Tokoh Agama dan KUA Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, yang mengalami long distance relationship dengan suaminya yang bekerja sebagai supir ALS serta bagaimana pendapat dan bimbingan yang diberikan oleh tokoh agama dan KUA kepada keluarga tersebut. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari buku-buku seperti Fiqh Munakahat. Selain buku, Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan pola pemenuhan hak dan kewajiban pasangan long distance relationship supir ALS dan kaitannya dengan perwujudan keluarga samawa di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, Menjalani hubungan jarak jauh ini memerlukan kesiapan mental dan emosional yang kuat dari kedua belah pihak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh cenderung memiliki lebih banyak tantangan dibandingkan manfaatnya.

Kata Kunci: Long Distance Relationship, Supir ALS, Samawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**(Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS Di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah)**". Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Kepada perempuan hebat bernama Tiara, Perempuan itu Ibuku, Pintu surgaku, Keningnya menempel diatas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini tidak terlepas dari peranannya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, "*jazakumullah katsir*" semoga Allah SWT membalas amal kebajikan dengan balasan yang berlipat ganda " aamiin.
2. Kepada Lelaki kuat Sakti Lubis, Panutanku, Ayahku, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

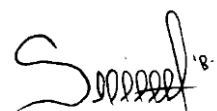
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) oleh bapak Andri Muda Nst, M. H.
5. Pembimbing I bapak Andri Muda Nst, M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing II bapak Dr.M.Fadhlan Is, M.A yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
8. Teruntuk Abangku Zulkarnain, Selamat Abdollah, Sulaiman dan Kakakku Nur Laila, Gina Ahdina, Nur Hayati, Terimakasih seluas samudra sudah menjadi garda terdepan untuk adikmu ini, Terimakasih untuk semua kasih sayang yang diberikan untukku, terimakasih untuk motivasi, support dan do'a kalian, terimakasih untuk semua materi yang diberikan, terimakasih sudah mengusahakan yang terbaik untukku, dan terimakasih sudah menjadi abang dan kakak terbaik, maaf adikmu belum jadi apa-apa, dan maaf adikmu hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga kalian diberi umur yang berkah dan tentunya bahagia selalu sampai adikmu bisa membalas kebaikan kalian.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT aamiin.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, SAIDAH LUBIS. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau

ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, Juli 2025



Saidah Lubis

21070008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tujuan Perkawinan Dalam Islam	10
B. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia	13
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	16
D. Bentuk-Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri	20
E. Teori Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan BP4	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN LONG DISTANCE RELATIONSHIP SUPIR ALS DI HUTAPUNGKUT JULU KECAMATAN KOTANOPAN DAN KAITANNYA DENGAN PERWUJUDAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH	44

A. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan <i>Long Distance Relationship</i> Supir ALS di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan dan Kaitannya dengan Perwujudan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> .44	
B. Perwujudan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahma</i> Bagi Pasangan <i>Long Distance Relationship</i> Supir ALS Di Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan.....	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam hubungan yang sah, sekaligus memberikan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi rahmat. (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) Pernikahan juga merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang pelaksanaannya bernilai ibadah bagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum ayat 21

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri, anak, serta orang tua dan kerabat lainnya dari kedua belah pihak. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anggota keluarga lainnya. Agar pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman, diperlukan pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan nilai kemanusiaan. Pola hubungan yang setara ini akan mendorong terciptanya komunikasi yang saling menghargai, memahami, dan menghormati di antara anggota keluarga. Hubungan ini harus dibangun atas dasar ketakwaan dan kasih sayang. Dalam hal ini, akan dibahas tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. (Anwar Sadat dkk : 2024)

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hal tersebut dimuat pada Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84.(Undang-Undang)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Bab VI Pasal 30 berbunyi, "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". (Undang-Undang) Hal tersebut berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri).

Ajaran Islam mengenai kehidupan berumah tangga menekankan pentingnya ketentraman dan kasih sayang, yang tercermin dalam hubungan antara istri yang setia dan patuh, suami yang jujur dan ikhlas, serta anak-anak yang taat. Oleh karena itu, Islam menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara jelas dan tegas demi menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, membimbing serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan damai guna mewujudkan keluarga sakinah. (Nasaruddin Umar:2010) Untuk mencapai keluarga yang sakinah, kebutuhan nafkah yang memadai sangat penting. Kewajiban utama suami istri adalah memberikan nafkah lahir dan batin, yang mencakup kebutuhan materi seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan batiniah seperti kenyamanan emosional, ketenangan, dan pemenuhan kebutuhan seksual.(M.A Tihami, Sohari Sahrani : 2014).

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta ketatnya persaingan dalam dunia kerja membuat banyak pasangan suami istri memilih tinggal terpisah demi mengejar karier masing-masing di luar kota. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang harus meninggalkan pasangan dan anak-anaknya untuk sementara waktu. Perpisahan fisik antara suami istri merupakan hal yang tidak mudah karena

mereka tidak bisa bertemu secara rutin. Bahkan pasangan yang tinggal bersama pun kerap menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, apalagi jika harus menjalani hubungan jarak jauh, tentu tantangannya akan semakin besar dalam menjaga keharmonisan.

Pekerjaan suami yang menuntut berada jauh dari keluarga dapat berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan biologis serta berkurangnya waktu kebersamaan dengan istri dan anak. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti munculnya perbedaan pendapat, rasa cemburu, hingga prasangka buruk terhadap pasangan akibat hubungan jarak jauh. Situasi semacam ini rentan memicu perceraian yang diajukan ke pengadilan agama. Dengan demikian, hubungan suami istri yang dijalani secara jarak jauh kerap menghadapi kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. (Reza Umami Zakiyah : 2020).

Fenomena Long Distance Relationship (LDR) menggambarkan kondisi di mana pasangan hidup terpisah secara fisik karena salah satu dari mereka harus pergi ke tempat lain untuk suatu keperluan, seperti pekerjaan, sementara pasangannya tetap tinggal di rumah atau di kampung halaman. Menjalani hubungan jarak jauh ini memerlukan kesiapan mental dan emosional yang kuat dari kedua belah pihak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh cenderung memiliki lebih banyak tantangan. Pasangan LDR harus menghadapi kenyataan bahwa waktu bersama mereka sangat terbatas, sehingga mengurangi kedekatan emosional dan fisik. Jarak yang memisahkan juga bisa menghambat komunikasi, padahal dalam hubungan suami istri, kehadiran fisik, sentuhan, dan belaian sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan. (Atikah Widyanisa, dkk : 2019).

Menurut Ibnu Sa'dan, keluarga sakinah adalah keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya sikap saling memahami antara suami dan istri, mengingat keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda namun dituntut untuk saling melengkapi dan menerima satu sama lain secara utuh.

Membangun keluarga sakinah juga memerlukan tanggung jawab spiritual yang kuat. Selain itu, keluarga yang sakinah seharusnya mampu memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam ketenangan, kedamaian, rasa aman, dan kenyamanan. Dalam hubungan ini, istri merasakan kenyamanan dalam pelukan suami, begitu pula suami merasakan ketenangan dan kelegaan dalam pelukan istri. (Dami Aris Setiyanto : 2016)

Penjelasan sakinah menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Pengantin Perempuan Kalung Permata buat Anak-anakku*, bahwa keluarga sakinah diartikan ketenangan, atau anonim kegoncangan. Istilah "sakinah" umumnya digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan kedamaian yang muncul setelah melewati masa-masa penuh gejolak. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan kesalahpahaman adalah hal yang wajar terjadi, namun jika mampu diatasi dengan baik, maka akan melahirkan suasana sakinah. (Debby Angga Kumara, Sri Hilmi Pujihartati : 2020)

Hal ini dapat tercapai apabila ajaran agama dipahami dan dihayati oleh setiap anggota keluarga. Cinta yang bergelora dan menimbulkan kegelisahan dalam hati, bila diiringi dengan ikatan pernikahan, akan berujung pada ketentraman batin. Rasa tenang ini sangat dibutuhkan oleh suami, baik saat berada di rumah maupun ketika ia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Demikian pula bagi istri, ketenangan sangat penting, terutama ketika suami tidak berada di rumah. Anak-anak pun memerlukan ketenangan, tidak hanya saat mereka berada bersama keluarga, tetapi juga sepanjang hidup mereka. (M. Quraish Shihab : 2007)

Secara spesifik, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh menghadapi berbagai tantangan yang bisa menimbulkan dampak negatif. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang berhasil mempertahankan hubungan mereka meskipun terpisah jarak. Menjalani hubungan jarak jauh memerlukan sikap dan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan yang muncul. Bagi sebagian orang, menjalani hubungan jarak jauh terasa sangat rumit karena berkurangnya frekuensi pertemuan dan pentingnya menjaga rasa saling percaya. Kondisi ini sering kali

membuat banyak pasangan merasa sulit dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan.

Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan banyak suami yang berprofesi sebagai Supir yang mengharuskan mereka jauh dari keluarga, bahkan sampai berminggu-minggu, Bekerja sebagai sopir merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi dan merupakan pilihan yang tidak mudah dijalani karena melibatkan berbagai tantangan. Pertama, jam kerja seorang sopir tidak menentu karena harus menyesuaikan dengan giliran dan jadwal keberangkatan. Kedua, waktu kepulangan juga sulit diprediksi, karena setelah menyelesaikan satu perjalanan, sopir mungkin harus berangkat lagi jika ada tambahan jadwal atau kekurangan sopir di perusahaan. Hal ini membuat waktu bertemu dengan keluarga menjadi semakin terbatas karena jarak perjalanan yang jauh.

Di Kecamatan Kotanopan banyak yang mengalami hubungan jarak jauh diantaranya, bapak Zulkarnain yang merupakan supir Bus ALS antar Medan-Jakarta yang dimana waktu kumpul bersama keluarga hanya 1-2 kali dalam sebulan, dan hanya menjalin komunikasi lewat media untuk memberi kabar kepada keluarganya setelah tiba di tempat tujuan atau melakukan video call saat sedang istirahat diperjalanan. Di kasus yang lain, bapak Uspik yang juga berprofesi sebagai supir Bus antar Medan-Solo yang dimana bapak Uspik hanya pulang kerumah 1 bulan sekali tapi bisa juga 1 kali seminggu tapi hanya sekedar singgah. Sementara bapak Martua pulang kerumah bisa 1 kali 2 minggu namun tetap mengusahakan untuk mengabari keluarga terkhusus anak-anaknya. Berbeda dengan bapak Sulaiman yang berada di perjalanan 4-7 hari dan kemungkinan bertemu keluarga hanya sekali dalam sebulan walaupun demikian sebagai seorang suami dan ayah beliau tetap mengusahakan komunikasi kepada keluarga yang dimana dalam hubungan jarak jauh ini komunikasi adalah hal terpenting untuk mengetahui keadaan satu sama lain dan dari pernyataan keempat supir diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bapak akwin kepada keluarga walaupun hanya sebentar untuk menanyakan kabar. (Wawancara 12 Oktober 2024).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan, penulis melihat Situasi ini dapat memunculkan permasalahan terhadap komitmen dalam hubungan, terutama dalam hal pemenuhan Hak dan Kewajiban sebagai suami Istri. Dilain hal Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh akibat pekerjaan atau alasan lainnya tetap harus dilaksanakan meskipun terpisah secara fisik.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah tulisan dengan judul : **Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS Di Hutapungktu Julu Kecamatan Kotanopan Dan Kaitannya Dengan Perwujudan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh di Hutapungktu Julu?
2. Bagaimana Perwujudan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Hutapungktu Julu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh di Hutapungktu Julu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perwujudan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Hutapungktu Julu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti maupun orang lain, serta di harapkan mampu menjadi dasar pengetahuan sebagai pedoman bagi pelaksananya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang upaya supir dalam menganalisis kehidupan rumah tangga serta pola pemenuhan hak dan kewajibannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berprofesi sebagai supir ALS di Hutapungkut Julu.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pihak pihak yang memerlukan wawasan ilmu terkait mengenai pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berprofesi sebagai supir ALS di Hutapungkut Julu.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berprofesi sebagai supir ALS dapat mewujudkan keluarga sakinah untuk pasangan suami istri walaupun dengan hubungan jarak jauh.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini mampu menjadi sarana kontribusi dalam memperkaya referensi bahan penelitian serta menjadi bahan bacaan yang berguna bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu juga penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aditya Bagus Nugroho, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Massaid Surakarta Tahun 2023 yang berjudul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini membahas

Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, serta Bagaimana Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kedadongan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai Bagaimana Pola Penemuan Hak Dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Kotanopan.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hurmatun Naufa ‘Uqdatur Royya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2024 yang berjudul mengenai "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan LDR Ditinjau dari hukum ". Skripsi ini membahas Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri LDR, serta Apa Dampak LDR Bagi Pasangan Suami Istri Di Unissula Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai Pola Penemuan Hak Dan Kewajiban Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Kotanopan Dengan Perwujudan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Bayu Aji Putra Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2023 yang berjudul mengenai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Supir Bus Di Terminal Bulupitu Porwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship, Skripsi ini membahas Bagaimana Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bos Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship, serta Faktor Apa Saja Pendukung Dan Penghambat Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai pasangan suami istri khususnya yang berprofesi sebagai supir ALS.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

- Bab I: Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Landasan teori, mengemukakan pendapat mengenai tujuan perkawinan dalam Islam menurut fiqih, tujuan perkawinan menurut undang-undang di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri dan teori keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan BP4.
- Bab III: Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan Teknik analisis data.
- Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab rumusan masalah mengenai, bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh di Kotanopan dan bagaimana Perwujudan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Long Distance Relationship Supir ALS di Kotanopan.
- Bab V: Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran